


STANDAR SARANA DAN PRASARANA NO.SPMI-FIKKES/SM/12/007









**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 14



STANDAR SARANA DAN PRASARANA


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Rahma Julia Setyaningtyas,M.Kep	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi,SKM,M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM,M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum,SSi,T,M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :


1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahhan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

- ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
 6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
 8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
 9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Sesuai Permendikisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pasal 48 yang menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Standar ini mengatur kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di lingkup Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (FIKKes), sarana dan prasarana yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Fasilitas ini juga harus mendukung pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengelolaan manajemen pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Fakultas wajib menyediakan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang handal serta sumber pembelajaran yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik. Teknologi ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pembelajaran daring dan akses terhadap bahan ajar di dalam maupun di luar universitas. Fakultas yang memiliki pendidikan vokasi kesehatan juga didorong untuk bekerja sama dengan dunia usaha,

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14

industri, dan dunia kerja seperti rumah sakit serta puskesmas dalam penyediaan fasilitas pelatihan yang relevan dengan kebutuhan peluang kerja di dunia kesehatan. Pentingnya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam penyediaan fasilitas juga ditekankan. Dengan penerapan standar ini, fakultas diharapkan dapat menjamin keberlanjutan akses terhadap sarana dan prasarana, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen di bidang kesehatan, serta menciptakan lingkungan belajar yang optimal, inklusif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di masyarakat.


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:


- a. Dekan FIKKes.
- b. Wakil Dekan FIKKes.
- c. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FIKKes.
- d. Ketua Program Studi di lingkup FIKKes.
- e. Koordinator Sarana dan Prasarana FIKKes.

4. Definisi Istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan pendidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Sarana bersifat bergerak atau dapat dipindahkan, seperti mannequin, komputer, perangkat medis portabel, dan alat bantu praktik klinis lainnya. Sarana lebih berfokus pada alat atau perlengkapan yang digunakan dalam proses pembelajaran kesehatan.
- b. Prasarana adalah fasilitas atau infrastruktur tetap yang menjadi penunjang utama kegiatan pendidikan fakultas. Prasarana bersifat tidak mudah dipindahkan, seperti gedung, ruang kuliah, laboratorium, dan ruangan penunjang pendidikan lainnya. Prasarana merupakan fasilitas utama yang memastikan kelancaran proses pembelajaran praktik kesehatan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14


- c. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran fakultas untuk mencapai standar kompetensi lulusan di bidang kesehatan.
- d. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran fakultas, baik jumlah, jenis, maupun spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaan sesuai karakteristik metode pembelajaran serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik fakultas.
- e. Standar prasarana pembelajaran fakultas paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan: kriteria minimal pengelolaan lahan fakultas yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk mendukung pembelajaran.
 - 2) Standar luas lahan: kriteria minimal luas lahan sesuai skala fakultas.
 - 3) Standar bangunan: kriteria minimal kualitas bangunan fakultas yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dilengkapi instalasi listrik memadai serta pengelolaan limbah medis domestik dan khusus; didasarkan pada peraturan menteri terkait kesehatan dan pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas.
 - 5) Standar laboratorium.
 - 6) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa.
 - 7) Standar ruang pimpinan fakultas.
 - 8) Standar ruang dosen.
 - 9) Standar ruang tata usaha.
 - 10) Standar fasilitas umum.
- f. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal pelabelan braille, informasi suara, ramp kursi roda, jalur pemandu, dan toilet aksesibel.
- g. Pedoman kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Dekan FIKKes, terdiri atas:
 - 1) Standar perabot.
 - 2) Standar peralatan media pendidikan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

- 3) Standar buku.
- 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Standar instrumen eksperimen.
- 6) Standar bahan habis pakai.
- 7) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

5. Pernyataan Isi Standar


- a. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.
- c. Fakultas harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pendidikan.
- d. Fakultas melakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala dengan memperhatikan spesifikasi.
- e. Fakultas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, dan pemutakhiran sarana serta prasarana untuk program dan kegiatan akademik.
- f. Fakultas harus menetapkan peraturan jelas mengenai efisiensi penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- g. Fakultas harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus memiliki akses terhadap fasilitas dan peralatan, serta mendapatkan pelatihan penggunaannya.
- i. Fakultas harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik dalam rencana dasar fakultas (master plan) yang meliputi gedung kuliah, laboratorium, serta fasilitas lain yang ada dan direncanakan.
- j. Fakultas harus merencanakan infrastruktur fasilitas fisik secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- k. Fakultas harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal seperti papan tulis dan LCD/proyektor untuk mendukung pembelajaran.
- l. Fakultas harus menyediakan laboratorium kesehatan untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan terkini sesuai perkembangan IPTEK kesehatan.
- m. Pusat data dan sistem informasi fakultas harus dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- n. Sarana dan prasarana fakultas harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di fakultas.
- o. Sarana dan prasarana fakultas menjadi hak milik universitas.
- p. Dalam hal tertentu, fakultas dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- q. Setiap unit pengelola di fakultas wajib melengkapi sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- r. Setiap unit pengelola di fakultas wajib melengkapi prasarana yang meliputi gedung, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- s. Fakultas, program studi, dan semua unit harus dilengkapi fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- t. Fakultas harus melengkapi fasilitas dan utilitas penunjang pendidikan.


6. Strategi

- a. Fakultas memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang mengacu pada kebijakan dan pedoman universitas.
- b. Fakultas memiliki unit/koordinator pengelola sarana dan prasarana yang bertugas merencanakan kebutuhan, mengusulkan pengadaan, serta mengoordinasikan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 14


pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan universitas.

- c. Menata dan mendokumentasikan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan fakultas agar terinventarisasi dengan baik dan dalam kondisi layak pakai.
- d. Mengelola jenis sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di fakultas.
- e. Mengelola sarana dan prasarana fakultas agar memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- f. Mengelola penggunaan prasarana berupa gedung, ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas pendukung lain yang dialokasikan kepada fakultas sesuai dengan ketentuan universitas.
- g. Menata sarana dan prasarana fakultas agar dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.
- h. Mengelola sarana dan prasarana fakultas sesuai SOP universitas terkait pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang.
- i. Membina dosen dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana serta prasarana agar mudah diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa.
- j. Mengupayakan ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di lingkungan fakultas, seperti label braille, ramp/lerengan untuk pengguna kursi roda, *guiding block*, denah ruang, serta toilet yang aksesibel.
- k. Melakukan sosialisasi standar dan tata tertib penggunaan sarana dan prasarana kepada seluruh sivitas akademika fakultas.
- l. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sarana dan prasarana di tingkat fakultas secara berkala.
- m. Melakukan audit internal sarana dan prasarana fakultas setiap tahun sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 12 dari 14

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F62.6.62 Persentase ketersediaan sistem informasi TIK untuk layanan administrasi yang terbukti efektif terhadap pemenuhan aspek-aspek yang mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	50%	50%	60%	70%	80%	90%
IKU F63.6.63 Persentase jumlah ketersediaan layanan perguruan tinggi yang menyediakan layanan kemahasiswaan terhadap jumlah pemenuhan layanan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. 4). Layanan AI	20%	20%	30%	30%	31%	32%
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT F44.6.44 Peningkatan sarana dan prasarana dan fasilitas umum berupa gedung	1	1	2	2	3	3
IKT F45.6.45 Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan, sumber daya, dan kegiatan lainnya yang disediakan oleh perpustakaan	1	1	1	2	2	3
IKT F46.6.46 Ketersediaan kebutuhan operasional kantor untuk	1	1	1	2	2	3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
menunjang pelayanan						
IKT F47.6.47 Persentase kecukupan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKT F48.6.48 Persentase pencatatan dan pelaporan aset dan inventaris secara akuntabel, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKT F49.6.49 Persentase kepuasan stakeholder terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat lengkap, berkualitas, dan terawat dan memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	90%	90%	90%	91%	91%	92%
IKT F50.6.50 Persentase gedung yang menyediakan fasilitas ramah difabel dan pengguna berkebutuhan khusus	50%	50%	50%	51%	51%	52%
IKT F51.6.51 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang bermutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	50%	50%	50%	51%	51%	52%
IKT F52.6.52 Persentase gedung dilengkapi dengan peringatan bahaya dan jalur evakuasi bagi pengguna	75%	75%	75%	76%	76%	77%
IKT F53.6.53 Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan	85%	85%	85%	86%	86%	87%


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 14 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan						
IKT F54.6.54 Kepuasan dosen dan karyawan terhadap layanan sarana dan prasarana	90%	90%	90%	91%	91%	92%
IKT F55.6.55 Kepuasan mahasiswa terhadap layanan sarana prasarana	90%	90%	90%	91%	91%	92%
IKT F56.6.56 Rata-rata bandwidth per mahasiswa (kbps)	90	90	90	91	91	92
IKT F57.6.57 Persentase keamanan sistem, jaringan dan pendukung sistem informasi dan layanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKT F58.6.58 Persentase gedung dengan cakupan layanan internet/wifi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKT F59.6.59 Persentase kepuasan dosen, karyawan dan mahasiswa terhadap layanan sistem informasi	90%	90%	90%	91%	91%	92%

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:


- a. Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi.
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. Standar Pendidikan UNIMUS.
- e. Standar proses pembelajaran UNIMUS.
- f. Standar Penilaian pembelajaran UNIMUS.
- g. Standar Pengelolaan pembelajaran UNIMUS.
- h. Peraturan akademik UNIMUS.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 15 dari 14

- i. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- j. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) FIKKes.
- k. Dokumen Rencana Operasional (Renop) FIKKes.
- l. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) FIKKes.
- m. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIMUS.
- n. Pedoman Kurikulum FIKKes.
- o. Kebijakan terkait pendidikan di lingkup FIKKes.

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Manual Mutu Peningkatan Standar (MM/UNIMUS.I/001).
- e. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023.
- h. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
- i. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- j. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/007
		Revisi : 01
	STANDAR PENELITIAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 16 dari 14

- k. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- l. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah.
- m. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- n. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- o. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah.
- p. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.
- q. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNIMUS.
- r. Rencana Strategis UNIMUS.
- s. Rencana Oprasional UNIMUS.
- t. Pendoman Akademik UNIMUS.